



**P U T U S A N**

**Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawahini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENDI PASELI Alias DENDI Bin IKSAN SAIDI;  
Tempat lahir : Air Kelinsar;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /28 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Damai 3 RT 013, RW 003 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan kepahiang, Kabupaten kepahiang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Khikmawati, S.H., Dummi Yanti, S.H, masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor advokat konsultan hukum Khikmawati, S.H dan Dummi Yanti, S.H.,

Halaman1dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Kampung Bogor no 32 RT 003, RW 001, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 7/SK/Pid/2022/PN Kph tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Juni 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kph atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 5/KPH/03/2022 tanggal 06 April 2022 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Dendi Paseli pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yaitu Rani Asiska Alias Rani Binti Zakaria yang berusia 17 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 28 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 9120001137 dikeluarkan tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Iskandar Hamdani) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Massanger Facebook (FB) dengan mengatakan, "Datanglah Kesiko, Tobo Ibuk Samo Ayuk Dak Ado Di Rumah", lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "Ndak Ngapo?", kemudian Terdakwa menjawab, "Aku Ndak Main Cak Biasonyo". Lalu, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan. Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dan setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang menonton TV sambil memberikan nasi ayam geprek

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak Korban beli untuk Terdakwa. Setelah selesai makan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar milik ibu Terdakwa dan Anak Korban mengikuti kemauan dari Terdakwa tersebut, setibanya di dalam kamar Terdakwa meminta Anak Korban agar berbaring di atas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban satu per satu sampai anak Korban dalam keadaan telanjang, Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa sampai dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa berbaring di samping kanan Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa melucuti pakaian anak Korban, Anak Korban merasa takut dan berkata kepada Terdakwa, “Kelak Ado Orang Datang Kesiko, Kelak Digrebek Di Dalam Kamar Berduo”, dan akhirnya anak Korban mau karena Terdakwa menyakinkan anak Korban dengan mengatakan “Jarang Orang Main Ke Rumah Ko, Apolagi Kalo Aku Lagi Dewekan” Kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kiri dan Terdakwa meminta Anak Korban agar menghadap ke arah badan anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, saat mencium bibir Anak Korban Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban serta mengecup puting payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban kemudian meletakkan kaki Anak Korban di atas bahunya serta mengarahkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, Bahwa Anak Korban merasa pegal sehingga Anak Korban melepaskan kedua kaki Anak Korban dari bahu Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban dan kembali menyetubuhi Anak Korban dan meminta agar Anak Korban mengeluarkan suara desahan supaya Terdakwa mencapai klimaks karena anak Korban sudah merasa lelah maka Anak Korban terpaksa menuruti untuk mendesah sehingga membuat Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di baju Terdakwa yang terletak di atas kasur. Setelah itu Anak Korban pun berbaring di atas kasur sambil mengatakan kepada Terdakwa, “Aku Ndak Istirahat Dulu. Mano Pedih Nian”, kemudian Terdakwa mengatakan, “Yo Dak Papo”, dan Terdakwa keluar dari kamar meninggalkan Anak Korban yang masih berbaring di atas Kasur;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/20/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh dr. Sazili Sp.OG tanggal 02 Maret 2022 terhadap Anak Korban diketahui tampak selaput dara robek lama arah jam 1,3,6,9 arah jam 1 luka

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dasar dengan kesimpulan telah dilakukan Ver seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh, Perbuatan Terdakwa Dendi Paseli Alias Dendi Bin Iksan Saidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dendi Paseli pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Rani Asiska Alias Rani Binti Zakaria yang berusia 17 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 28 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 9120001137 dikeluarkan tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Iskandar Hamdani) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Massanger Facebook (FB) dengan mengatakan, "Datanglah Kesiko, Tobo Ibuk Samo Ayuk Dak Ado Di Rumah", lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "Ndak Ngapo?", kemudian Terdakwa menjawab, "Aku Ndak Main Cak Biasonyo". Lalu, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan. Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dan setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang menonton TV sambil memberikan nasi ayam geprek yang Anak Korban beli untuk Terdakwa. Setelah selesai makan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar milik ibu Terdakwa dan Anak Korban mengikuti kemauan dari Terdakwa tersebut, setibanya di dalam kamar,

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



Terdakwa meminta Anak Korban agar berbaring di atas Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban satu per satu sampai anak Korban dalam keadaan telanjang, Bahwa anak Korban mengatakan, “Cakmano Kalo Aku Hamil? Cakmano Kalo Ado Orang Datang, Kito Ketauan Kelak”, namun Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan, “Kalo Kau Sampai Hamil, Kelak Aku Tanggung Jawab”, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa sampai dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa berbaring di samping kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa, “Kelak Ado Orang Datang Kesiko, Kelak Digrebek Di Dalam Kamar Berduo”, dan Terdakwa menjawab, “Jarang Orang Main Ke Rumah Ko, Apolagi Kalo Aku Lagi Dewekan”. Kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kiri dan Terdakwa meminta Anak Korban agar menghadap kearah badan Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa Dendi dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, saat mencium bibir Anak Korban Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban serta mengecup puting payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban kemudian meletakkan kaki Anak Korban di atas bahunya serta mengarahkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, Bahwa Anak Korban merasa pegal sehingga Anak Korban melepaskan kedua kaki Anak Korban dari bahu Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan kembali menyetubuhi Anak Korban dan meminta agar Anak Korban mengeluarkan suara desahan supaya Terdakwa mencapai klimaks setelah Anak Korban menuruti untuk mendesah membuat Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di baju Terdakwa yang terletak di atas kasur. Setelah itu Anak Korban pun berbaring di atas kasur sambil mengatakan kepada Terdakwa, “Aku Ndak Istirahat Dulu. Mano Pedih Nian”, kemudian Terdakwa mengatakan, “Yo Dak Papo”, dan Terdakwa keluar dari kamar meninggalkan Anak Korban yang masih berbaring di atas Kasur;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/20/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh dr. Sazili Sp.OG tanggal 02 Maret 2022 terhadap anak diketahui tampak selaput dara robek lama arah jam 1,3,6,9 aeah jam 1 luka sampai dasar dengan kesimpulan telah dilakukan Ver seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh, Perbuatan Terdakwa Dendi Paseli Alias Dendi Bin Iksan Saidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Dakwaan Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Dendi Paseli pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Suatu Rumah yang berada di Desa babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban yaitu Rani Asiska Alias Rani Binti Zakaria yang berusia 17 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 28 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 9120001137 dikeluarkan tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Iskandar Hamdani) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Otober 2020 Terdakwa bersama dengan anak Korban dan teman-temannya yang lain melakukan magang dan menginap di sebuah rumah yang berada di desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, kemudian, sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban, Saksi Holi, dan saudari Septi memasak di dapur rumah tersebut. setelah selesai memasak Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-temannya makan dan menonton televisi. Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk merapikan rambut dan pakaian anak Korban dan menghampiri Terdakwa yang sedang bermain gitar di teras di depan rumah tersebut, Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke warung sementara teman-temannya masih berada di dalam rumah tersebut, setelah anak Korban dan Terdakwa kembali ke rumah pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa teman-temannya sudah tidak berada dalam rumah tersebut, kemudian, Anak Korban menghubungi Saudari Septi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) untuk menanyakan diama keberadaan saudari Septi dan teman-temannya yang

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lalu dibalas oleh saudari Septi bahwa mereka sedang berada di rumah Bude serta mengatakan agar segera menyusul ke rumah Bude. Lalu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa agar menyusul teman-teman ke tempat Bude tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Anak Korban pergi menonton Televisi (TV) di dalam rumah tersebut sambil memakan camilan yang Anak Korban beli di warung tadi, Bahwa Saat Anak Korban menonton TV, Anak Korban dan Terdakwa duduk berjarak kurang lebih 1 (meter) dan pada saat itu pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka setengah kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke belakang tempat Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin lebih dekat lagi dengan Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kedua tangannya dari arah kanan dan kiri bagian leher Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sebelah kiri sambil mengatakan kepada Anak Korban, "Pelah Kesitu" sambil menunjuk ke arah kasur tempat biasa Terdakwa dan teman laki-laki yang lain tidur. Kemudian Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa kenapa ke tempat tersebut dan Terdakwa menjawab, "Dak Ado, Ke Situ Bae" dan setibanya di kasur tersebut Anak Korban dan Terdakwa dalam posisi berdiri serta saling berhadapan, Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Pelah Kacuk An". Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban terkejut dan Anak Korban mengatakan, "Aih Idak Weh. Kelak Cakmano Kalo Aku Hamil? Cakmano Kalo Ado Orang Datang, Kito Ketauan Kelak". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Aih Dak Ngapo-Ngapo. Kalo Kau Sampai Hamil, Kelak Aku Tanggung Jawab. Kalo Kelak Ado Orang Datang, Pasti Kito Dengar Suaro Suaro Sendalnya", dan Anak Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa, "Kelak Kau Ketagihan, Endak Terus", yang kemudian Terdakwa menjawab, "Idak", Bahwa Terdakwa langsung duduk di atas kasur sementara Anak Korban masih dalam posisi berdiri dan Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan berjanji akan bertanggungjawab apabila anak Korban hamil serta Terdakwa juga mengatakan bahwa anak Korban akan menyesal apabila tidak menuruti keamuan Terdakwa dan Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai sebatas mata kaki lalu Terdakwa meminta agar Anak Korban duduk di hadapannya dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dan mengatakan, "Duduklah Dulu", Bahwa Terdakwa terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban pun duduk di hadapan Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban agar bersandar di dinding dengan posisi hampir berbaring, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana Anak Korban sampai benar-benar terlepas dari kedua kaki

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memegang kedua lutut kaki Anak Korban dan mengangkang kedua kaki Anak Korban sambil mengatakan, "Biar Idak Sakit Nian". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kito Pakai Jari Dulu, Biar Idak Teraso Sakit", Anak Korban pun mengatakan kepada Terdakwa, "Iyo Apo?". Dan Terdakwa menjawab, "Iyo. Biar Idak Terkejut Nian. Karno Barang Aku Ko Sebesak Tigo Jari". Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya ke dalam lobang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberap kali lalu Terdakwa menunjukkan kepada Anak Korban jari telunjuk dan jari tengahnya sambil mengatakan, "Tengok Nah Basah. Busuk bau nyo ko", Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa hanya memasukkan alat kelaminnya tersebut tidak secara keseluruhan karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, "Adai Sakit" (Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluan Anak Korban) lalu Anak Korban mendorong badan Terdakwa menjauh dari Anak Korban dan Anak Korban mengambil celana Anak Korban kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Di dalam kamar, Anak Korban menangis sambil memegang kemaluan Anak Korban dan melihat ada cairan darah di tangan Anak Korban. kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Korban, "Dah Usah Lah Nangis. Kelak Di Dengar Kek Tobo Bude. Apo Kato Orang, Kelak Di Sangko Macam-Macam". Setelah itu, Anak Korban membuka pintu kamar tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menghapus air mata Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban, "Sudah, Jangan Nangis Lagi, Siko Aku Tengok", dan Terdakwa meminta agar Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa memegang bagian kemaluan Anak Korban dengan mengatakan, "Oh Iyo, Idak Perawan Lagi Kau. Cuma Dak Papo, Aku Pasti Bakalan Tanggung Jawab". Setelah itu anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan anak Korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/20/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh dr. Sazili Sp. OG tanggal 02 Maret 2022 terhadap anak diketahui tampak selaput dara robek lama arah jam 1,3,6,9 aeah jam 1 luka sampai dasar dengan kesimpulan telah dilakukan Ver seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh, Perbuatan Terdakwa Dendi Paseli Alias Dendi Bin Iksan Saidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-5/KPH/03/2022, tertanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Paseli Alias Dendi Bin Iksan Saidi bersalah melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Rani Asiska Alias Rani Binti Zakaria melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dendi Paseli Alia Dendi Bin Iksan Saidi selama 10 (sepuluh) tahun penjara di Lapas Kelas II A Curup dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) lembar baju kaos lengan panjang berwarna putih polos
  - 1 ( Satu ) lembar baju jumpsuit (baju odo) tanpa lengan berwarna abu-abu dengan motif goresan berwarna putih;  
Dikembalikan ke Anak Korban;
  - 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan Hahaha di bagian depan baju;  
Dirampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 9 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



1. Menyatakan Terdakwa DENDI PASELI Alias DENDI Bin IKSAN SAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Kepada Anak Untuk Melakukan Persetubuhan* " Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; \_ penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna putih polos;
  - 1 (satu) lembar baju jumpsuit (baju odo) tanpa lengan berwarna abu-abu dengan motif goresan berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan Hahaha di bagian depan baju;Dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kph dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 20 Juni 2022, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzaghe) tanggal 14 Juni 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Kph;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN.KPH tanggal 09 Juni 2022 dalam hal menyatakan Terdakwa DENDI PASELI Alias DENDI Bin IKSAN SAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan” karena berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yakni dengan cara menjanjikan akan menikahi anak korban sehingga anak korban mau untuk diajak bersetubuh, tetapi janji menikahi anak korban tersebut tidak juga dilaksanakan oleh terdakwa padahal anak korban sudah beberapa kali menanyakan kapan terdakwa akan menikahi anak korban.
2. Bahwa kami tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN.KPH tanggal 09 Juni 2022 dalam hal penjatuan hukuman terhadap terdakwa yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yang mana putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama dalam diri anak korban akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan beban psikologis bagi anak korban dan merusak masa depan anak korban serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Bahwa menurut kami penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana, berguna untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya,
3. Bahwa alasan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum dengan penjatuan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa adalah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri anak korban, didukung dengan alat bukti antara lain:

a. Keterangan saksi:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Neka Marlina Alias Neka Binti Berliansyah didepan persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa keluarga terdakwa belum ada yang datang untuk meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan saksi juga menerangkan bahwa saksi merasa sangat sedih dan kecewa terhadap terdakwa karena telah merusak anak korban Rani

Bahwa anak korban didepan persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa anak korban pernah meminta untuk dinikahi oleh terdakwa akan tetapi sampai kasus ini dilaporkan belum ada terdakwa menikahi anak korban serta anak korban menyatakan bahwa keluarga terdakwa tidak ada meminta maaf kepada anak korban sehingga anak korban merasa sakit hati dan anak korban menyampaikan harapannya agar terdakwa menerima hukumannya.

b. Keterangan saksi A de Charge

Berdasarkan keterangan saksi Herwanto didepan persidangan menerangkan bahwa saksi bersama ayah terdakwa mendatangi rumah Kepala Desa tempat saksi korban tinggal dan menyampaikan permasalahan ini, dan setelah 3 (tiga) hari kemudian Kepala Desa menghubungi saksi, kemudian saksi, ayah terdakwa bersama 2 (dua) orang keluarga yang lain mendatangi rumah saksi korban menemui orang tua saksi korban membicarakan masalah yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dari pertemuan tersebut tidak menemukan jalan perdamaian karena pihak keluarga saksi korban meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan orangtua terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-

( bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban dengan menimbulkan rasa kecewa,sakit hati, beban psikologis serta merusak masa depan anak korban, selayaknya ada pemulihan yang dilakukan terdakwa terhadap diri anak korban namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa dan etiked baik terdakwa untuk meminta maaf kepada anak korban juga belum dilaksanakan baik oleh terdakwa maupun keluarga terdakwa, sehingga rasa keadilan bagi anak korban adalah dengan penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa namun penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang tersebut belumlah memberikan efek jera terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban)

4. Dalam putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN.KPH tanggal 09 Juni 2022 pada halaman 27 alenia 1 sampai 4, terungkap bahwa terdakwa melakukan berbagai upaya agar anak korban tidak bisa menolak untuk diajak bersetubuh dengan terdakwa selain itu anak korban telah meminta untuk dinikahi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun terdakwa menolak permintaan anak korban tersebut dengan jawaban yang tidak pasti, sehingga etika baik terdakwa terhadap anak korban sedari awal tidak ada, untuk itu selayaknya terhadap terdakwa untuk diberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera sehingga terdakwa bisa lebih menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita apalagi wanita yang seyogyanya pernah terdakwa cintai.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa DENDI PASELI ALS DENDI Bin IKSAN SAIDI bersalah melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu RANI ASISKA Als RANI Binti ZAKARIA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENDI PASELI ALS DENDI Bin IKSAN SAIDI selama 10 (sepuluh) tahun penjara di Lapas Kelas II A Curup dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 ( Satu ) lembar baju aos lengan panjang berwarna putih polos
- 1 ( Satu ) lembar baju jumpsuit (baju odo) tanpa lengan berwarna abu-abu dengan motif goresan berwarna putih

Dikembalikan ke Anak Korban.

- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan HAAAAHA di bagian depan baju

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Tubei Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN. Kph tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah memori banding yang disampaikan tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum yang disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang didalam perkara No.25/Pid.Sus/2022/PN.Kph tanggal 9 Juni 2022 didalam Pertimbangannya yaitu pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yang dianggap terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; menurut Pengadilan Tinggi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menguraikan pertimbangan hukumnya berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan karenanya harus dikuatkan kecuali tentang lamanya pidana yang

Halaman14dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan Banding sesuai Memori Banding yang diajukannya didalam perkara ini adalah tentang penjatuhan hukuman atas diri terdakwa yang menurut Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi anak korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa antara Terdakwa dan anak korban adalah teman satu sekolah dan berpacaran dan usia Terdakwa hanya lebih tua satu tahun dari anak korban , dan sesuai keterangan anak korban dan keterangan terdakwa perbuatan persetubuhan itu telah mereka lakukan beberapa kali ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta diperidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi ,setelah perbuatan terdakwa dan anak korban terungkap, keluarga terdakwa sudah mengupayakan perdamaian kepada keluarga anak korban untuk menikahkan terdakwa dan anak korban, dan keluarga Terdakwa bersedia memberikan uang untuk berdamai namun perdamaian tidak tercapai karena pihak keluarga anak korban tidak bersedia dengan jumlah yang ditawarkan ;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana juga sebagai tindakan korektif dan edukatif dan hukuman tersebut juga harus memenuhi rasa keadilan bagi anak korban dan juga Terdakwa ;Bahwa dalam pemidanaan Hakim juga perlu mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangi sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Juni 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN.Kph harus dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana selengkapnya amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Juni 2022 Nomor 25/Pid,Sus/2022/PN.Kph yang dimintakan banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa DENDI PASELI Alias DENDI Bin IKSAN SAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Kepada Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna putih polos;
- 1 (satu) lembar baju jumpsuit (baju bodo) tanpa lengan berwarna abu-abu dengan motif goresan berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan Hahaha di bagian depan baju;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Serliwaty, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Dedy Hermawan, SH.,MH dan Rosmina, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Abdul Muis,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Serliwaty, S.H.,M.H.

Rosmina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muis, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS/2022/PT BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)